

PILIHAN HUKUM DALAM THE HAGUE PRINCIPLES 2015

Priskila Pratita Penasthika

Erasmus Graduate School of Law - Erasmus University Rotterdam
penasthika@law.eur.nl

Abstract

This article aims to introduce The Hague Principles 2015 to the discourses of choice of law and private international law in Indonesia. Various attempts to harmonize choice of law have been undertaken since the second half of the twentieth century. Those attempts remain to continue to the twenty-first century and are marked, among others, by the issuance of The Hague Principles 2015. This harmonization instrument has been drawing attention and debates due to its nature as a non-binding instrument, and some novel provisions it introduces that have never been explicitly addressed in the previous harmonization instruments on choice of law.

Keywords: *The Hague Principles 2015, Choice of Law, Private International Law*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan The Hague Principles 2015 dalam diskusi-diskusi mengenai pilihan hukum dan hukum perdata internasional di Indonesia. Sejak paruh kedua abad ke-20 telah dimulai berbagai usaha untuk mengharmonisasi aturan-aturan mengenai pilihan hukum dalam kontrak. Usaha ini terus berlanjut di abad ke-21 dan ditandai salah satunya dengan terbitnya The Hague Principles 2015. Instrumen harmonisasi ini mengundang banyak perhatian dan perdebatan karena sifatnya sebagai sebuah instrumen yang tidak mengikat, dan beberapa ketentuan di dalamnya yang belum pernah diatur secara tegas dalam instrumen-instrumen harmonisasi mengenai pilihan hukum sebelumnya.

Kata Kunci: *The Hague Principles 2015, Pilihan Hukum, Hukum Perdata Internasional*

A. Pendahuluan

Perkembangan Hukum Perdata Internasional (HPI) yang menarik perhatian adalah lahirnya berbagai instrumen harmonisasi di tingkat regional dan internasional mengenai hukum yang berlaku untuk kontrak. Usaha-usaha harmonisasi ini sudah dimulai sejak paruh kedua abad ke-20. Di tingkat regional terdapat *Convention on the Law Applicable to*

Contractual Obligation of 1980 (Rome Convention 1980)¹ untuk negara-negara anggota Uni Eropa, yang kemudian diganti dengan *Regulations on the Law Applicable to Contractual Obligations 2008* (Rome I Regulation).² Selanjutnya, untuk negara-negara Amerika Latin terdapat *The Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts 1994* (Mexico Convention 1994).³ Di tingkat internasional terdapat, antara lain, *The 1955 Hague Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods* (The Hague Convention 1955)⁴ dan *The 1986 Hague Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods* (The Hague Convention 1986)⁵, yang keduanya ditujukan khusus untuk perjanjian jual beli internasional.

Usaha harmonisasi ini terus berlanjut di abad ke-21 dan ditandai salah satunya dengan terbitnya *The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015* (The Hague Principles 2015).⁶ The Hague Principles 2015 merupakan instrumen harmonisasi pilihan hukum di tingkat internasional yang mengundang banyak perhatian dan diskusi. Diskusi tersebut menyangkut sifatnya sebagai sebuah instrumen harmonisasi yang tidak mengikat dan beberapa ketentuan di dalamnya yang belum pernah diatur secara tegas dalam instrumen-instrumen harmonisasi mengenai pilihan hukum sebelumnya.

Artikel ini bertujuan memperkenalkan The Hague Principles 2015 dalam diskusi-diskusi mengenai pilihan hukum dan hukum perdata internasional di Indonesia. Oleh karenanya, artikel ini membahas hal-hal berikut: (1) ketentuan-ketentuan mengenai pilihan hukum yang diatur dalam The Hague Principles 2015, termasuk berbagai kebaruan dan keunikan yang diperkenalkan oleh The Hague Principles 2015 beserta kritik terhadapnya, dan

¹ *Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations 19 Juni 1980 (80/934/EEC)*. OJL 226, 9 Oktober 1980, berlaku 1 April 1991.

² *Council Regulation (EC) 593/08 of 17 Juni 2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations [2008]* OJL 177/6.

³ *Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts 17 Maret 1994*, 33 ILM 733, berlaku 15 Desember 1996.

⁴ *Convention of 15 Juni 1955 on the Law Applicable to International Sales of Goods*, U.N.T.S 147, berlaku 1 September 1964.

⁵ *Convention of 22 Desember 1986 on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods*, 24 ILM 1575.

⁶ *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*, 19 Maret 2015.

(2) pengaruh yang telah diberikan oleh The Hague Principles 2015 dalam perkembangan pengaturan pilihan hukum di tingkat nasional dan regional, termasuk pemanfaatannya oleh berbagai lembaga arbitrase.

B. Pembahasan

B.1. The Hague Principles 2015

Diskusi pembentukan The Hague Principles 2015 diinisiasi oleh *The Hague Conference on Private International Law* (HCCH)⁷ setelah melakukan studi kelayakan yang dimulai sejak kwartal pertama tahun 2006. Setelah kurang lebih selama sembilan tahun dipersiapkan, The Hague Principles 2015 diterima oleh HCCH secara resmi pada 19 Maret 2015. Dokumen resmi The Hague Principles 2015 terdiri dari bagian mukadimah, 12 pasal yang mengatur secara rinci mengenai pilihan hukum dalam kontrak, dan komentar yang menyertai setiap pasal. Bagian komentar tersebut berfungsi sebagai penjelasan dan alat interpretasi demi kejelasan pemahaman terhadap setiap pasal. Oleh karena itu, pasal-pasal dalam The Hague Principles 2015 sebaiknya dibaca bersamaan dengan komentar yang menyertainya.⁸

⁷ The Hague Conference on Private International Law atau Conférence de la Haye de droit international privé dikenal dengan inisial HCCH yang diambil dari dua huruf pertama dari nama resminya dalam bahasa Inggris dan Perancis. HCCH adalah organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk melakukan unifikasi aturan-aturan hukum perdata internasional. Kantor pusat HCCH berada di Den Haag, Belanda. Baca: Pasal 1 *Statute of the Hague Conference on Private International Law on 31 Oktober 1951, as amended on 30 September 2006*, 220 U.N.T.S. 123. Lihat juga: “Feasibility Study on the Choice of Law in International Contracts – Report on Work Carried Out and Suggested Work Programme for the Development of a Future Instrument Doc. 7 – Maret 2009,” HCCH, diakses pada 29 Desember 2020, <https://www.hcch.net/en/about>. Indonesia belum menjadi negara anggota dari HCCH. Namun, Indonesia telah mengaksesi The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents 1961 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, 5 Januari 2021. Oleh karena proses penyimpanan (*depository*) dokumen aksesi dan untuk memberikan kesempatan bagi negara-negara peserta Konvensi ini untuk menyampaikan keberatan atas aksesi Indonesia, berdasarkan Pasal 12 dan 15 Konvensi ini, maka memerlukan waktu beberapa bulan untuk Konvensi ini secara hukum berlaku untuk Indonesia. Mengenai Indonesia dan the Hague Apostille Convention 1961, baca: Priskila Pratita Penasthika, “Urgensi Akses terhadap Apostille Convention bagi Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia,” *Supremasi Hukum - Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (Agustus 2015): 149-63; Priskila Pratita Penasthika, “Indonesia to Accede to the Hague Apostille Convention,” EAPIL, diakses pada 14 Maret 2021, <https://eapil.org/2021/03/09/indonesia-to-accede-to-the-hague-apostille-convention/>.

⁸ Commentary I.21 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

The Hague Principles 2015 bertujuan untuk mendorong kebebasan para pihak dalam memilih hukum yang berlaku untuk kontrak komersial internasional. Selain itu, The Hague Principles 2015 juga hendak memastikan bahwa hukum yang telah dipilih oleh para pihak memiliki cakupan penerapan yang luas, dengan tetap tunduk pada batasan-batasan yang telah ditentukan.⁹ Melalui ketentuan-ketentuan di dalamnya, The Hague Principles 2015 menegaskan kembali bahwa para pihak memegang peranan yang sentral dalam menentukan hukum yang berlaku untuk hubungan hukum kontrak yang telah mereka sepakati. Peranan para pihak ini dianggap penting karena mereka yang merancang dan melaksanakan isi kontrak, sehingga mereka adalah pihak yang paling berkepentingan dan paling tahu mengenai hubungan kontraktual yang disepakatinya.¹⁰

The Hague Principles 2015 membatasi lingkup keberlakuannya hanya untuk keadaan di mana para pihak dalam suatu kontrak telah memilih hukum yang berlaku untuk kontrak mereka. Dengan kata lain, The Hague Principles 2015 tidak menyediakan aturan atau solusi apabila para pihak sama sekali tidak melakukan pilihan hukum untuk kontrak yang telah mereka sepakati (*absence of choice of law*). Terdapat dua alasan untuk pembatasan ini. Pertama, inti pengaturan dan tujuan utama The Hague Principles 2015 adalah untuk mendorong dan mempromosikan penerimaan pilihan hukum seluas mungkin. The Hague Principles bukanlah suatu instrumen komprehensif yang menetapkan hukum yang berlaku untuk suatu kontrak komersial internasional. Kedua, sampai saat ini belum ada kata sepakat secara global mengenai metode dan pengaturan dalam menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak, apabila tidak ada pilihan hukum.¹¹

Dengan mengingat tujuan utamanya adalah membentuk suatu panduan di tingkat internasional mengenai pilihan hukum, terdapat tiga pihak yang menjadi sasaran pengguna The Hague Principles 2015. Pertama, pembentuk undang-undang. The Hague Principles 2015 diharapkan dapat menjadi model atau acuan bagi para pembentuk undang-undang di tingkat

⁹ Commentary I.11 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

¹⁰ Commentary I.1-I.3 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*; HCCH, “Feasibility Study on the Choice of Law in International Contracts,” hal. 8.

¹¹ Commentary I.14 dan 2.2 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

nasional, regional, dan internasional dalam mengembangkan atau menyusun pengaturan mengenai pilihan hukum. Oleh karena sifatnya yang tidak mengikat, The Hague Principles 2015 memberi kelonggaran bagi pembentuk undang-undang untuk memanfaatkannya secara keseluruhan ataupun sebagian, sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.¹² Kedua, para pihak dalam sebuah kontrak, termasuk pula konsultan hukum yang mewakili mereka. The Hague Principles 2015 diharapkan dapat menjadi panduan dan pertimbangan bagi para pihak dan konsultan hukum mereka dalam bernegosiasi dan memilih hukum yang berlaku untuk kontrak yang mereka sepakati.¹³ Ketiga, forum penyelesaian sengketa, baik pengadilan maupun arbitrase. The Hague Principles 2015 diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para hakim dan arbiter dalam menyelesaikan persoalan pilihan hukum dalam sengketa-sengketa kontrak komersial internasional. Dengan demikian, The Hague Principles 2015 dapat dimanfaatkan baik oleh forum arbitrase maupun pengadilan. Ketentuan-ketentuan mengenai pilihan hukum dalam The Hague Principles 2015 dirancang untuk dapat digunakan dalam kedua forum penyelesaian sengketa tersebut.¹⁴

a. Bersifat Tidak Mengikat

Keunikan dari The Hague Principles 2015 yang tidak dimiliki oleh instrumen-instrumen harmonisasi mengenai pilihan hukum yang telah ada sebelumnya adalah pada sifatnya yang tidak mengikat. Ini artinya, The Hague Principles 2015 tidak wajibkan negara untuk menginkorporasikan dan memberlakukan ketentuan-ketentuannya ke dalam hukum nasional. Namun demikian, The Hague Principles 2015 mendorong negara-negara untuk dapat memanfaatkannya dalam menyusun dan mengembangkan pengaturan pilihan hukum dalam hukum nasional, dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan tiap-tiap negara.¹⁵ The Hague Principles 2015 merupakan instrumen harmonisasi pilihan hukum

¹² Preamble 2-3 dan Commentary I.20 dan P.4 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

¹³ Commentary I.20 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

¹⁴ Preamble 4, Commentary I.20 dan P.5-6 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*. Baca juga: HCCH, “Feasibility Study on the Choice of Law in International Contracts,” 8.

¹⁵ Commentary I.8 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

pertama yang tidak dituangkan dalam bentuk konvensi, melainkan dalam bentuk prinsip-prinsip. Instrumen harmonisasi pilihan hukum yang ada sebelum The Hague Principles 2015 selalu bersifat mengikat, antara lain The Hague Convention 1955, The Hague Convention 1986, Mexico Convention 1994, dan Rome I Regulation.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, The Hague Principles 2015 diinisiasi dan diterbitkan oleh HCCH. Sebagai organisasi antarpemerintah yang tugas utamanya adalah untuk mendorong unifikasi aturan-aturan HPI, HCCH selalu menerbitkan ketentuan harmonisasi HPI dalam bentuk instrumen yang mengikat, seperti konvensi dan protokol. Untuk pertama kalinya, HCCH menerbitkan instrumen harmonisasi yang bersifat tidak mengikat dalam bentuk prinsip-prinsip, yaitu The Hague Principles 2015.

Perbedaan rezim pengaturan pilihan hukum yang berlaku di tiap-tiap negara merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi lahirnya The Hague Principles 2015. Meskipun pilihan hukum diklaim sebagai doktrin HPI yang diterima oleh paling banyak negara,¹⁶ perbedaan pengaturan mengenai pilihan hukum di tiap-tiap negara masih sangat signifikan. Dengan pengecualian negara-negara anggota Uni Eropa yang terhadap mereka berlaku ketentuan Rome I Regulation, setiap negara mempunyai ketentuan yang tidak selalu seragam mengenai pilihan hukum. Terdapat negara-negara yang terbuka dan mengatur pilihan hukum dengan jelas dan terperinci,¹⁷ terdapat negara-negara lainnya yang mengatur pilihan hukum dengan batasan-batasan yang sangat ketat, dan terdapat pula negara-negara

¹⁶ Russel J. Weintraub, “Functional Developments in Choice of Law for Contracts,” dalam *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International* 187 (Leiden: Brill Nijhoff, 1984), hal. 271-272; Symeon C. Symeonides, *Codifying Choice of Law Around the World - An International Comparative Analysis* (New York: Oxford University Press, 2014), hal. 2-34.

¹⁷ Sebagai contoh adalah negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Cina. Baca, antara lain: Geert van Calster, *European Private International Law* 2nd ed (Oregon: Hart Publishing, 2016); Symeon C. Symeonides, *American Private International Law*, (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2008); Yuko Nishitani, “Party Autonomy and Its Restrictions by Mandatory Rules in Japanese Private International Law: Contractual Conflicts Rules,” dalam *Japanese and European Private International Law in Comparative Perspective*, ed. J. Basedow, H. Baum, dan Y. Nishitani (Tübingen: Mohr Siebeck, 2008), 77-103; Yuko Nishitani, “Party Autonomy in Contemporary Private International Law – The Hague Principles on Choice of law and East Asia,” *Japanese Yearbook of International Law* 59 (2016): 300-44; Kim Moonsook, “On the Korean Private International Law,” *Japanese Yearbook of International Law* 51 (2008): 327-40; Jieying Liang, *Party Autonomy in Contractual Choice of Law in China*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

yang belum mengatur atau bahkan menolaknya.¹⁸ Perbedaan pengaturan mengenai pilihan hukum di tiap-tiap negara ini merupakan hambatan untuk terciptanya prediktabilitas dalam hubungan-hubungan kontraktual yang bersifat internasional.¹⁹ Oleh karenanya, The Hague Principles 2015 berusaha untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan pilihan hukum ke negara-negara yang masih menolaknya atau mengaturnya dengan batasan-batasan yang signifikan. Selain itu, The Hague Principles 2015 dapat pula dimanfaatkan dalam pengembangan ketentuan pilihan hukum yang telah ada di negara-negara yang telah menerima dan memberlakukan pilihan hukum.²⁰

HCCH sebelumnya pernah menerbitkan dua instrumen harmonisasi mengenai hukum yang berlaku untuk kontrak, khususnya mengenai kontrak jual beli internasional, yaitu The Hague Convention 1955 dan The Hague Convention 1986. Sayangnya, kedua konvensi tersebut tidak dapat berfungsi maksimal sebagaimana diharapkan karena hanya ada delapan negara yang terikat oleh The Hague Convention 1955.²¹ Sedangkan, The Hague Convention 1986 sampai saat ini belum efektif berlaku.²²

¹⁸ Negara-negara Amerika Latin seperti Brazil dan Colombia cenderung menolak pilihan hukum. Selain itu, Costa Rica, El Salvador, Honduras dan Nicaragua tidak memiliki peraturan yang secara tegas menerima pilihan hukum. Sehingga, pilihan hukum digantungkan pada asas kebebasan berkontrak dalam peraturan nasionalnya. Baca, antara lain: María Mercedes Albornoz, “Choice of Law in International Contracts in Latin American Legal Systems,” *Journal of Private International Law* 6, no.1 (April 2010): 23-58; Jürgen Basedow, “The Law of Open Societies – Private Ordering and Public Regulation of International Relations,” dalam *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International* 360 (Leiden: Brill Nijhoff, 2013), 166-70; Dana Stringer, “Choice of Law and Choice of Forum in Brazilian International Commercial Contracts: Party Autonomy, International Jurisdiction, and the Emerging Third Way,” *Columbia Journal of Transnational Law* 44, no. 33 (2006): 959-91; Maria Ignacia Vial Undurraga, “Party Autonomy in Latin America: A Pending Task,” *Revista Chilena de Derecho* 45, no. 2 (2018): 453-78. Negara-negara di Timur Tengah, seperti Saudi Arabia dan Iran juga cenderung untuk menolak pilihan hukum. Baca, antara lain: Amgad Husein and Jonathan Burns, “Choice of Forum in Contract with Saudi Arabian Counterparties: An Analysis of the DIFC Common Law Courts from a Saudi Arabian Perspective,” *The International Lawyer* 48, no. 3 (2015): 179-90; Faisal M. Al-Fadhel, “Respect for Party Autonomy under Current Saudi Arbitration Law,” *Arab Law Quarterly* 23, no. 1 (Februari 2009), hal. 31-57.

¹⁹ HCCCH, “Feasibility Study on the Choice of Law in International Contracts,” hal. 4-5.

²⁰ Commentary P.3 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

²¹ “The Hague Convention 1955 Status Table,” HCCCH, diakses pada 29 Desember 2020, <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=31>.

²² “The Hague Convention 1986 Status Table,” HCCCH, diakses pada 29 Desember 2020, <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=61>. Sampai saat ini, baru ada dua negara yang meratifikasi konvensi ini, yaitu Argentina dan Republic Moldova. Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) konvensi ini mengatur bahwa konvensi ini baru dapat berlaku apabila telah ada lima negara yang meratifikasi.

Memperhatikan hal-hal tersebut, HCCH mempertimbangkan apakah menerbitkan suatu konvensi baru untuk pilihan hukum akan sepadan dengan usaha yang dikeluarkan dan akankah instrumen tersebut berlaku efektif sebagaimana diharapkan. Oleh karenanya, HCCH memutuskan bahwa instrumen yang tidak mengikat lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini dalam mempromosikan pilihan hukum. Sebab, akan memberikan lebih banyak keleluasaan bagi berbagai pihak, termasuk negara, dalam memanfaatkannya.²³ Meskipun, menerbitkan suatu instrumen harmonisasi yang bersifat tidak mengikat merupakan langkah baru yang dilakukan oleh HCCH, dalam lingkungan hukum kontrak instrumen harmonisasi yang tidak mengikat dalam bentuk prinsip-prinsip merupakan hal yang cukup umum terjadi. Sebagai contoh, *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UNIDROIT PICC)²⁴ dan *Principles of European Contract Law* (PECL).²⁵

b. Jenis Kontrak

The Hague Principles 2015 berlaku untuk pilihan hukum yang terdapat di dalam kontrak yang memenuhi dua syarat, yaitu internasional dan komersial. Untuk syarat pertama, The Hague Principles 2015 mendefinisikan bahwa sebuah kontrak akan dianggap bersifat internasional, kecuali para pihaknya mempunyai tempat kedudukan di negara yang sama dan semua unsur dalam kontrak tersebut hanya terhubung ke negara tersebut, terlepas dari pilihan hukum para pihak yang merujuk pada hukum negara lain.²⁶ Dengan kata lain, pilihan hukum yang merujuk pada hukum asing dalam suatu kontrak domestik tidak semata-mata cukup untuk membuat kontrak tersebut menjadi bersifat internasional. Sekalipun para pihak memilih hukum asing sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut, namun apabila tidak ada hal lain dalam kontrak yang merujuk pada hukum asing, kontrak tersebut tetap tidak

²³ Commentary I.9. *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

²⁴ UNIDROIT PICC pertama kali diterbitkan pada tahun 1994. Edisi terbaru dari UNIDROIT PICC diterbitkan pada tahun 2016. *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016*, Rome 2016.

²⁵ Commentary I.10 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*. “Principles of European Contract Law – PECL,” Trans Lex, diakses pada 29 Desember 2020, https://www.trans-lex.org/400200/_pecl/.

²⁶ Article 1 (2) *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

dapat dikualifikasikan sebagai kontrak internasional menurut pengertian The Hague Principles 2015.²⁷ Hal lain yang penting untuk diperhatikan, proses negosiasi yang dilaksanakan di luar negeri atau penggunaan bahasa asing untuk suatu kontrak domestik juga tidak cukup untuk membuatnya menjadi kontrak internasional berdasarkan definisi The Hague Principles 2015.²⁸

Meskipun judul dan bagian mukadimah The Hague Principles 2015 menggunakan istilah “komersial”, Pasal 1 The Hague Principles 2015 yang menerangkan mengenai lingkup keberlakuan instrumen ini tidak mencantumkan istilah “komersial”. Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa The Hague Principles 2015 berlaku untuk kontrak di mana para pihaknya bertindak dalam melaksanakan kegiatan perdagangan atau profesinya.²⁹ Perumusan yang demikian dimaksudkan untuk menghindari kebingungan atas istilah kontrak komersial yang memiliki konotasi yang berbeda di tiap-tiap negara.³⁰ Istilah “perdagangan dan profesi” mencakup kegiatan perdagangan oleh pedagang, produsen, atau pengrajin dan kegiatan perdagangan dalam dunia profesional, seperti pengacara, arsitek, konsultan pajak. Kontrak asuransi, kontrak lisensi atas hak kekayaan intelektual, kontrak keagenan, dan kontrak waralaba tercakup dalam ruang lingkup keberlakuan The Hague Principles 2015.³¹ Namun demikian, The Hague Principles 2015 tidak berlaku untuk kontrak konsumen dan kontrak perburuhan (*employment contract*). Sebab, kedua jenis kontrak ini umumnya diatur secara ketat oleh negara karena melibatkan para pihak yang tidak memiliki posisi tawar yang setara (*weaker parties*), sehingga berpotensi untuk menciderai kebebasan para pihak.³²

Tindakan para pihak dalam melaksanakan kegiatan perdagangan atau profesinya harus dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan situasi dari kontrak yang disepakati,

²⁷ Priskila Pratita Penasthika, “Hukum yang Berlaku untuk Kontrak menurut The Hague Principles of Choice of Law in International Contracts: Suatu Orientasi Baru untuk Indonesia” dalam *Bunga Rampai Percikan Pemikiran Makara Merah dari FHUI untuk Indonesia*, ed. Heru Susetyo (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018), hal. 274-275.

²⁸ Commentary 1.19 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

²⁹ Article 1 (1) *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

³⁰ Commentary 1.6 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

³¹ Article 1 (1) dan Commentary 1.7 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

³² Commentary 1.10 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

bukan disandarkan semata-mata pada status dari para pihak yang berkontrak. Sebab, dapat terjadi bahwa seseorang menyepakati sebuah kontrak dalam rangka menjalankan perdagangan sebagai pengrajin, namun di saat yang sama orang tersebut menyepakati kontrak lain dan bertindak dalam kapasitasnya sebagai konsumen.³³ Hubungan kontraktual pertama yang dilakukan orang tersebut masuk dalam ruang lingkup keberlakuan The Hague Principles 2015, sebaliknya tidak untuk hubungan kontraktualnya yang kedua. Kontrak-kontrak yang disepakati secara elektronik, asalkan para pihaknya menyepakatinya dalam rangka melaksanakan perdagangan atau profesinya, tetap masuk dalam ruang lingkup keberlakuan The Hague Principles 2015.³⁴

c. Pilihan Hukum

Sesuai dengan tujuannya untuk mempromosikan pilihan hukum dalam kontrak, The Hague Principles 2015 menyatakan bahwa hukum yang mengatur sebuah kontrak adalah hukum sebagaimana yang dipilih oleh para pihaknya.³⁵ Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum suatu negara atau hukum non-negara, yang diistilahkan sebagai “*rules of law*” oleh The Hague Principles 2015, sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak.³⁶ Mengenai hukum non-negara (*rules of law*) ini akan dijelaskan dalam bagian nomor 4 di bawah. Hukum yang dipilih oleh para pihak tidak harus selalu mempunyai keterkaitan dengan para pihak atau dengan kontrak yang diaturnya. Artinya, para pihak dapat memilih suatu hukum hanya dengan alasan bahwa hukum tersebut dianggap netral atau mapan untuk hubungan kontraktual mereka.³⁷ Sebagai contoh, hukum Inggris dan hukum negara bagian New York umum untuk dipilih sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak-kontrak pembiayaan karena peran Inggris dan New York sebagai pusat keuangan dunia, sehingga

³³ Commentary 1.8 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

³⁴ Commentary 1.9 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

³⁵ Article 2 (1) *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

³⁶ Article 2 (1) *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

³⁷ Article 2 (4) dan Commentary 2.14-2.15 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

rezim hukum Inggris dan hukum negara bagian New York mengenai kontrak pembiayaan dianggap telah mapan.³⁸

The Hague Principles 2015 memperbolehkan para pihak untuk memilih lebih dari satu hukum untuk kontrak mereka.³⁹ Jadi, bagian-bagian dalam satu kontrak dapat tunduk pada hukum yang berbeda-beda. Hal ini umumnya terkait dengan pelaksanaan isi kontrak yang dilakukan di lebih dari satu yurisdiksi negara. Contohnya, hukum Indonesia berlaku untuk ketentuan mengenai pembayaran atas suatu kontrak jual-beli antara pihak yang berkedudukan di Indonesia dan Belanda, sedangkan untuk ketentuan mengenai perlindungan asuransi terhadap objek jual-beli tunduk pada hukum Inggris.⁴⁰ Hal ini dikenal dengan istilah *dépeçage*. Namun demikian, kelemahan dari *dépeçage* ini adalah adanya potensi kontradiksi atau inkonsistensi terkait hak dan kewajiban kontraktual para pihak karena ada dua atau lebih hukum yang berlaku untuk satu kontrak.⁴¹

Pilihan hukum dapat diubah di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan para pihak. Namun, pengubahan pilihan hukum ini tidak boleh merugikan keabsahan formal dari kontrak dan hak-hak pihak ketiga. Sesuai dengan doktrin pilihan hukum, hukum yang dipilih oleh para pihak menentukan apakah kontrak yang disepakati para pihak tersebut sah atau tidak.⁴² Apabila para pihak melakukan pengubahan pilihan hukum di kemudian hari, hukum yang

³⁸ Mengenai peran hukum Inggris dan hukum negara bagian New York sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak internasional, baca: Peter Nygh, *Autonomy in International Contracts* (Oxford: Clarendon Press, 1999), 57; Erin A. O’ Hara dan Larry E. Ribstein, *The Law Market* (New York: Oxford University Press, 2009); Geoffrey P. Miller and Theodore Eisenberg, “The Market for Contracts,” *Cardozo Law Review* 30, no. 5 (Mei 2009): 2087-92; Kimmo Mettala, “Governing-Law Clauses of Loan Agreements in International Project Financing”, *The International Lawyer* 20, no. 1 (1986): 219-45; Edith Friedler, “Party Autonomy Revisited: A Statutory Solution to A Choice-of-Law Problem,” *University of Kansas Law Review* 37, no. 3 (1989): 497.

³⁹ Article 2 (2) *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁴⁰ Penasthika, “Hukum yang Berlaku untuk Kontrak,” hal. 275-276.

⁴¹ Commentary 2.6 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁴² Article 9(1)(e) *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*. Perdebatan para sarjana mengenai topik ini, baca, antara lain: Russel J. Weintraub, *Commentary on the Conflict of Laws* 3rd ed (New York: The Foundation Press Inc, 1986), 371-7; Alex Mills, *Party Autonomy in Private International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 387-8; AA Ehrenzweig, “The Statute of Frauds in the Conflict of Laws: Basic Rule of Validation,” *Columbia Law Review* 59, no. 6 (Juni 1959): 874; AA Ehrenzweig, “Contracts in the Conflict of Laws – Part One: Validity,” *Columbia Law Review* 59, no. 7 (November 1959): 973; Matthias Lehmann, “Liberating the Individual from Battles between States: Justifying Party Autonomy in Conflict of Laws,” *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 41 (2008): 426-7.

kemudian dipilih ini tidak boleh membatalkan kontrak yang telah dianggap sah menurut hukum yang dipilih sebelumnya.⁴³

Para pihak dapat menyatakan pilihan hukum baik secara tegas maupun secara tersirat. Namun, The Hague Principles 2015 mengatur lebih lanjut bahwa untuk pilihan hukum tersirat harus muncul secara jelas dari ketentuan-ketentuan di dalam kontrak. Tidak ada kriteria baku untuk menentukan keberadaan pilihan hukum tersirat ini, sebab penentuannya harus dilakukan kasus per kasus. The Hague Principles 2015 memberikan ilustrasi untuk pilihan hukum tersirat ini, antara lain, apabila sebuah kontrak asuransi laut disepakati dengan menggunakan formulir polis asuransi Lyods, maka para pihak secara tersirat menunjuk hukum Inggris sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak. Catatan sangat penting terkait pilihan hukum tersirat ini adalah pilihan forum untuk penyelesaian sengketa, baik itu pengadilan ataupun arbitrase, dalam sebuah kontrak tidaklah sama dengan pilihan hukum. Pilihan forum hanya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor untuk menentukan pilihan hukum para pihak.⁴⁴ Sebagai contoh, jika dalam sebuah kontrak dilakukan pilihan forum pengadilan Singapura sebagai forum penyelesaian sengketa, tidak serta merta dapat diartikan bahwa para pihak memilih hukum Singapura sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak yang mereka sepakati. Untuk menentukan apakah memang benar terdapat pilihan hukum tersirat yang menunjuk pada hukum Singapura, harus ada faktor-faktor lain yang menunjukkan keterikatan kontrak dengan negara Singapura, selain pilihan forum pengadilan Singapura.

Selanjutnya, The Hague Principles 2015 menegaskan bahwa hukum yang telah dipilih oleh para pihak mengatur seluruh aspek dari kontrak komersial internasional, kecuali para pihak menentukan lain. Aspek-aspek tersebut, antara lain:⁴⁵

1. interpretasi atas kontrak;
2. hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak;

⁴³ Article 2(3) dan Commentary 2.10-12 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁴⁴ Article 4 dan Commentary 4.8-4.11 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁴⁵ Article 9 (1) *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

3. prestasi dan konsekuensi dari wanprestasi atas kontrak, termasuk penilaian mengenai ganti-rugi;
4. berbagai cara penyelesaian kewajiban, dan periode pembatasan;
5. keabsahan dan konsekuensi dari ketidakabsahan kontrak;
6. beban bukti dan praduga hukum;
7. kewajiban pra-kontrak.

Penting untuk selalu diperhatikan bahwa daftar aspek-aspek tersebut bersifat tidak terbatas (*non-exhaustive*). Artinya, dapat pula terdapat aspek-aspek lain yang tidak disebutkan dalam daftar tersebut, namun tetap tunduk dan diatur oleh hukum yang telah dipilih para pihak. Hukum yang telah dipilih para pihak akan mengatur kontrak dari awal pembentukannya sampai ia berakhir. Hal ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman putusan terkait pilihan hukum. Sebab, hukum yang berlaku untuk aspek kontrak secara keseluruhan adalah hukum yang telah dipilih oleh para pihak, terlepas dari pengadilan atau majelis arbitrase manapun yang memutuskan perselisihan terkait dengan kontrak tersebut.⁴⁶ Dengan demikian, ketentuan ini menghindarkan terjadinya penyalahgunaan forum penyelesaian sengketa untuk menghindari keberlakuan hukum yang telah disepakati bersama (*forum shopping*).⁴⁷

Pilihan hukum bukanlah suatu aturan mutlak dalam kontrak komersial internasional. The Hague Principles 2015 menentukan bahwa kebebasan para pihak dalam memilih hukum yang berlaku untuk kontrak mereka dibatasi oleh kaidah memaksa (*overriding mandatory provision*) dan ketertiban umum (*public order*) dari forum.⁴⁸ The Hague Principles 2015 menentukan bahwa forum dapat pula mempertimbangkan kaidah memaksa dan ketertiban umum dari negara ketiga sebagai batasan dari pilihan hukum, selain kaidah memaksa dan ketertiban umumnya sendiri.⁴⁹

⁴⁶ Commentary 9.2 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁴⁷ *Forum shopping* adalah sebuah fenomena negatif dimana penggugat melayangkan gugatannya ke forum yang lebih menguntungkan baginya. Lihat: Calster, *European Private International Law*, 19.

⁴⁸ Article 11 (1) dan (3) *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁴⁹ Article 11 (2) dan (4) *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

d. *Rules of Law*

The Hague Principles 2015 menyatakan bahwa selain hukum nasional suatu negara, para pihak dapat pula memilih *rules of law* sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak komersial internasional yang disepakati.⁵⁰ Istilah *rules of law* digunakan untuk mendeskripsikan hukum yang tidak diterbitkan oleh negara berdaulat atau hukum non-negara.⁵¹ Ini artinya, menurut The Hague Principles 2015 para pihak dapat memilih hukum non-negara sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak komersial internasional yang mereka sepakati.

Pengaturan mengenai dapatnya hukum non-negara untuk dipilih sebagai hukum yang berlaku bagi sebuah kontrak komersial internasional merupakan salah satu kebaruan dalam pengaturan pilihan hukum yang diperkenalkan oleh The Hague Principles 2015. Sebelumnya, Mexico Convention 1994⁵² dan UNIDROIT PICC⁵³ sebenarnya telah mengindikasikan kemungkinan para pihak untuk dapat memilih hukum non-negara sebagai hukum yang mengatur kontrak. Namun demikian, The Hague Principles 2015 adalah instrumen harmonisasi pertama di tingkat internasional yang secara tegas mengatur hal ini dan memperkenalkannya dengan menggunakan istilah *rules of law*. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, penggunaan hukum non-negara sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak merupakan hal yang sudah umum diterima.⁵⁴ Namun, hal ini merupakan suatu kebaruan untuk proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi karena umumnya yang diberlakukan adalah hukum nasional suatu negara.⁵⁵ The Hague Principles

⁵⁰ Article 3 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁵¹ Commentary 3.1 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁵² Article 10 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁵³ Preamble Para. 2 *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016*.

⁵⁴ Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak dapat meminta arbiter untuk memutus sengketa berdasarkan asas keseimbangan, prinsip-prinsip hukum umum, atau pertimbangan moral. Baca lebih lanjut: Martin Wolff, “Some Observations on the Autonomy of Contracting Parties in the Conflict of Laws,” *Transactions of the Grotius Society* 35 (1949): 143-55.

⁵⁵ Michael Joachim Bonell, “Soft Law and Party Autonomy: The Case of UNIDROIT Principles,” *Loyola Law Review* 51, no. 2 (2005): 229; José Antonio Moreno Rodríguez, “Contract and Non-State Law in Latin America,” *Uniform Law Review* 16 (2011): 877.

2015 menekankan bahwa para pihak dapat memilih hukum non-negara sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak, terlepas forum penyelesaian sengketa yang mereka pilih, apakah arbitrase atau pengadilan.⁵⁶

Dengan mengingat bahwa hukum non-negara belum secara umum diterima dalam penyelesaian sengketa kontrak komersial internasional melalui pengadilan, The Hague Principles 2015 bermaksud menyediakan keleluasaan jika hukum dari forum membatasi pilihan hukum hanya pada hukum nasional suatu negara.⁵⁷ Oleh karenanya, The Hague Principles 2015 mengatur bahwa negara forum tetap memiliki hak prerogatifnya untuk tidak memberlakukan *rules of law* sebagai hukum yang mengatur suatu kontrak.

Merujuk redaksi Pasal 3 dari The Hague Principles 2015, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu hukum non-negara untuk dapat dikualifikasikan sebagai *rules of law*, sehingga dapat dipilih sebagai hukum yang mengatur suatu kontrak komersial internasional. Syarat-syarat tersebut adalah:⁵⁸

- a) *Rules of law* harus merupakan seperangkat aturan, bukan sekedar sejumlah kecil aturan. Seperangkat aturan tersebut haruslah menawarkan penyelesaian atau solusi untuk masalah-masalah kontrak dalam konteks global.
- b) Seperangkat aturan tersebut harus netral. Artinya, sumber dari *rules of law* diakui sebagai lembaga yang netral, tidak memihak, dan mewakili beragam perspektif hukum, politik dan ekonomi.
- c) Seperangkat aturan yang netral tersebut juga harus seimbang. Suatu *rules of law* dianggap seimbang dibenarkan pada asumsi dasar pilihan hukum dalam kontrak komersial internasional bahwa para pihak memiliki posisi tawar yang relatif seimbang. Selain itu, dibenarkan pula oleh fakta bahwa anggapan yang menilai hukum negara adalah seimbang, tidak selalu serta merta dapat diberlakukan pada *rules of law*. Batasan ini

⁵⁶ Commentary 2.3 dan 3.1 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁵⁷ Article 3 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*: "...unless the law of the forum provides otherwise." Baca juga: Commentary 3.2 dan 3.14 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁵⁸ Commentary 3.4-3.12 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

ditujukan untuk menghindari pemilihan seperangkat aturan yang hanya menguntungkan satu pihak dalam kontrak.

- d) Seperangkat aturan yang bersifat netral dan seimbang tersebut telah diterima secara umum di tingkat internasional, supranasional, atau regional.

Pengaturan mengenai *rules of law* dalam The Hague Principles 2015 ini mengundang banyak kritik dan perdebatan. Kritik pertama berkenaan dengan istilah *rules of law*. Istilah ini dinyatakan, ambigu, tidak akurat dan tidak netral. Sebab, istilah *rules of law* sebagaimana dimaksudkan dalam The Hague Principles 2015 tidak memenuhi unsur-unsur yang seharusnya dimiliki oleh *rules of law*. *Rules of law* yang dimaksud oleh The Hague Principles 2015 tidak berasal dari keinginan kolektif publik yang diekspresikan melalui prosedur legislasi yang demokratis, tidak berasal dari hasil putusan pengadilan, dan tidak pula memenuhi unsur kebiasaan yang dirujuk dalam praktik secara berulang dan diterima secara umum sebagai persetujuan bersama.⁵⁹

Komentar Pasal 3 The Hague Principles 2015 merujuk pada *United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods 1980* (CISG 1980),⁶⁰ UNIDROIT PICC, dan PECL sebagai contoh-contoh hukum non-negara yang dapat dipilih oleh para pihak sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak komersial internasional. Namun demikian, penunjukkan ketiga instrumen tersebut sebagai contoh dari *rules of law* juga mengundang kritik. Kritik tersebut antara lain,⁶¹ bagaimana sebuah instrumen yang bersifat tidak mengikat memberikan otorisasi terhadap keberlakuan instrumen lain yang juga bersifat tidak mengikat, seperti UNIDROIT PICC dan PECL, dan bahkan merujuk instrumen lain yang bersifat mengikat seperti CISG 1980? Kritik selanjutnya, penunjukkan CISG 1980 oleh sebagai *rules*

⁵⁹ Symeonides, *Codifying Choice of Law*, 141-2; Ralf Michaels, “Non-State Law in the Hague Principles on Choice of Law in International Contracts” dalam *Varieties of European Economic Law and Regulation – Liber Amicorum Hans Micklitz*, ed. Kai Purnhagen dan Peter Rott (New York: Springer, 2014), 43-69; Peter Mankowski, “Article 3 of the Hague Principles: The Final Breakthrough for the Choice of Non-State Law,” *Uniform Law Review* 22, no. 2 (Juni 2017): 369; Genevieve Saumier, “Article 3 of the Hague Principles: A Response to Peter Mankowski,” *Uniform Law Review* 22, no. 2 (Juni 2017): 395.

⁶⁰ *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980*, 1489 U.N.T.S 3.

⁶¹ Brooke Marshall, “The Hague Choice of Law Principles, CISG, and PICC: A Hard Look at a Choice of Soft Law,” *American Journal of Comparative Law* 66, no. 1 (April 2018): 175-217.

of law yang dapat dipilih para pihak sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak oleh The Hague Principles 2015 berpotensi menimbulkan kebingungan dan mengakibatkan CISG berlaku tidak sesuai dengan tujuannya. Pasal 6 (1) The Hague Principles 2015 menyatakan bahwa sah tidaknya suatu perjanjian pilihan hukum ditentukan oleh hukum yang dipilih oleh para pihak tersebut sendiri.⁶² Dengan demikian, jika CISG 1980 dipilih oleh para pihak sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak jual-beli yang mereka sepakati, maka sah tidaknya pemilihan para pihak atas CISG 1980 tersebut akan ditentukan oleh CISG 1980 itu sendiri. Padahal, pokok pengaturan CISG 1980 adalah hanya mengenai kontrak jual beli, tidak mencakup perjanjian pilihan hukum. Selain itu, CISG 1980 secara tegas mengecualikan pengaturan mengenai sah tidaknya suatu kontrak dari ruang lingkup pengaturannya.⁶³

e. Pemisahan (*Severability*)

Kebaruan lainnya yang diperkenalkan oleh The Hague Principles 2015 sebagai instrument harmonisasi pilihan hukum di tingkat internasional adalah penegasan mengenai sifat keterpisahan perjanjian pilihan hukum.⁶⁴ The Hague Principles 2015 mengatur bahwa suatu pilihan hukum tidak dapat diganggu gugat semata-mata karena kontrak yang diaturnya dinyatakan tidak sah. Dengan ketentuan ini, The Hague Principles 2015 hendak menegaskan bahwa perjanjian pilihan hukum merupakan perjanjian yang terpisah dari kontrak yang diaturnya.⁶⁵

Meskipun umumnya dicantumkan sebagai salah satu pasal di dalam kontrak yang diaturnya, pilihan hukum merupakan suatu perjanjian yang independen. Akibatnya, keberadaan dan keabsahan suatu perjanjian pilihan hukum terpisah pula dengan keberadaan keabsahan kontrak komersial internasional yang diaturnya. The Hague Principles 2015

⁶² Ketentuan ini sebenarnya berpotensi untuk menimbulkan permasalahan ‘bootstrapping’ atau ‘vicious circle’. Mengenai istilah *bootstrapping*, baca: Symeonides, *Codifying Choice of Law*, 130 – catatan kaki 119; Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* Jilid II, Bagian 4, Buku ke-5 (Bandung: Alumni, 1991), hal. 244-245; Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1977), hal. 206-207.

⁶³ Article 4 (a) *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980*.

⁶⁴ Di tingkat regional, pengaturan ini tercermin di dalam *Mexico Convention 1994* dan *Rome I Regulation*.

⁶⁵ Article 7 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

menekankan sifat keterpisahan perjanjian pilihan hukum dari kontrak yang diaturnya. Sehingga, apabila suatu kontrak komersial internasional dinyatakan tidak sah, tidak serta merta mengakibatkan perjanjian pilihan hukum yang terdapat di dalamnya tidak sah pula. Hal ini berlaku juga sebaliknya.⁶⁶

Keberadaan dan keabsahan kontrak komersial internasional diatur oleh hukum yang dipilih para pihak, sedangkan yang masih banyak menyisakan perdebatan adalah hukum apa yang mengatur keberadaan dan keabsahan dari perjanjian pilihan hukum itu sendiri? Mengenai hal yang belakangan ini perdebatan para sarjana menekankan bahwa keberadaan dan keabsahan suatu perjanjian pilihan hukum merupakan suatu persoalan pendahuluan (*preliminary question*) yang harus dijawab sebelum kemudian si pilihan hukum dapat menentukan keberadaan dan keabsahan kontrak komersial internasional yang diaturnya.⁶⁷ The Hague Principles 2015 menjawab perihal ini dengan menyatakan bahwa keberadaan dan keabsahan suatu perjanjian pilihan hukum ditentukan sendiri oleh hukum yang telah dipilih oleh para pihak.⁶⁸ Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi bahwa hukum yang dipilih para pihak tidak hanya mengatur kontrak komersial internasional yang mereka sepakati, tetapi juga mengatur keberadaan dan keabsahan perjanjian pilihan hukum itu sendiri.⁶⁹

⁶⁶ Commentary 7.1-7.11 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁶⁷ Perihal ini, baca lebih lanjut: Nygh, *Autonomy in International Contracts*, 84-90; Symeonides, *Codifying Choice of Law*, 129-34; Mills, *Private International Law*, 379-87; Adrian Briggs, *Agreements on Jurisdiction and Choice of Law* (Oxford University Press, 2008), 381-422. Bandingkan dengan pendapat Martin Wolff yang menyatakan bahwa pilihan hukum bukan perjanjian, melainkan pandangan dan ekspresi bersama para pihak mengenai pusat gravitasi dari kontrak. Baca lebih lanjut: Martin Wolff, “The Choice of Law by the Parties in International Contracts,” *Juridical Review* 49, no. 2 (1937): 128-30.

⁶⁸ Article 6(i)(a) *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*. Ketentuan ini sebenarnya berpotensi untuk menimbulkan permasalahan ‘bootstrapping’ atau ‘vicious circle’. Mengenai bootstrapping, baca: Symeonides, *Codifying Choice of Law*, 130 – catatan kaki 119; Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, hal. 244-245; Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, hal. 206-207.

⁶⁹ Commentary 6.5-6.7 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

f. Ketiadaan Syarat Formal

Menurut The Hague Principles 2015, keabsahan suatu pilihan hukum tidak perlu terikat dengan suatu syarat formal tertentu.⁷⁰ Syarat-syarat formal yang dimaksud, antara lain, keharusan dalam bentuk tertulis, keharusan ditulis dalam bahasa tertentu, atau keharusan untuk adanya saksi. Dasar pemikiran dari ketentuan ini adalah bahwa pilihan hukum tidak boleh dibatasi oleh persyaratan formal apapun yang dapat menghambat keberlakuan.⁷¹ Namun demikian, terhadap ketentuan ini para pihak dapat menentukan sebaliknya. Artinya, para pihak tetap dapat menyepakati syarat-syarat formal tertentu untuk menentukan keabsahaan dari perjanjian pilihan hukum yang mereka buat.⁷²

B.2. Pengaruh The Hague Principles 2015

The Hague Principles 2015 diharapkan untuk dapat menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan berbagai instrumen mengenai pilihan hukum di masa mendatang, termasuk yang bersifat mengikat, di tingkat nasional, regional, ataupun internasional.⁷³ Dalam waktu lima tahun sejak disetujui penerbitannya oleh HCCH, The Hague Principles 2015 sudah berhasil memberikan inspirasi terhadap beberapa negara dalam mengembangkan rezim pilihan hukumnya, termasuk pula menjadi rujukan oleh beberapa lembaga arbitrase dalam menangani persoalan pilihan hukum.

a. Paraguay

Paraguay adalah negara pertama yang memanfaatkan ketentuan-ketentuan dalam The Hague Principles 2015 untuk mengembangkan rezim pilihan hukum dalam sistem hukum nasionalnya. Pada bulan Januari 2015 Paraguay menerbitkan *Law Number 5393 on the Law Applicable to International Contract* (Paraguayan Law 5393).⁷⁴ Menariknya, karena

⁷⁰ Article 5 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁷¹ Commentary 5.2-5.3 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁷² Commentary 5.8 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁷³ HCCH, “Feasibility Study on the Choice of Law in International Contracts,” hal. 8.

⁷⁴ *Paraguayan Law Number 5393 of 2015 regarding the Applicable Law to International Contracts*, 15 Januari 2015 (LEY N° 5393.- *Sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales*). Terjemahan tidak resmi ke

Paraguayan Law 5393 ini diundangkan pada bulan Januari 2015, sementara The Hague Principles 2015 disetujui oleh HCCH pada bulan Maret 2015, Paraguayan Law 5393 tidak menggunakan versi final dari naskah The Hague Principles 2015.⁷⁵ Oleh karenanya, nama resmi Paraguayan Law 5393 menggunakan istilah “*international contract*”, bukan “*international commercial contract*”. Kata “*commercial*” dalam The Hague Principles 2015 ditambahkan ke dalam naskah versi final sebelum disetujui oleh HCCH di bulan Maret 2015.⁷⁶

Meskipun Paraguayan Law 5393 menyalin kata demi kata konsep The Hague Principles 2015, terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Pertama, sifat “internasional” dari kontrak diinterpretasikan secara luas dalam Paraguayan Law 5393. Pengecualian untuk lahirnya sifat internasional dalam sebuah kontrak hanyalah jika seluruh unsur yang relevan dari kontrak hanya berhubungan dengan satu negara. Dengan demikian, para pihak dapat melahirkan sifat internasional dari kontrak yang disepakatinya hanya dengan menetapkan suatu pilihan hukum asing.⁷⁷ Kedua, ruang lingkup keberlakuan Paraguayan Law 5393 lebih terbatas karena ia tidak berlaku untuk kontrak konsumen, kontrak perburuhan, kontrak waralaba, kontrak keagenan, dan kontrak distribusi.⁷⁸ Sementara, The Hague Principles 2015 hanya mengecualikan kontrak konsumen dan kontrak perburuhan dari keberlakuannya. Ketiga, terkait dengan keberlakuan hukum non-negara, Paraguayan Law 5393 mengaturnya secara lebih longgar. Sebab, hukum non-negara dalam ketentuan ini didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang diterima secara umum sebagai aturan yang netral dan berimbang.⁷⁹

dalam bahasa Inggris dari ketentuan ini dapat diakses melalui: <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6300&dtid=41>.

⁷⁵ “Paraguay Promulgates the Law based on the Draft Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts,” HCCH, diakses pada 29 Desember 2020, <https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=392>.

⁷⁶ José Antonio Moreno Rodríguez, “The New Paraguayan Law on International Contracts: Back to the Past?” dalam *Eppur si muove: The Age of Uniform Law 2 – Essays in honour of Michael Joachim Bonell to celebrate his 70th birthday*, ed. Michael Joachim Bonell (Rome: UNIDROIT, 2016), hal. 1153-1154.

⁷⁷ Article 2 *Paraguayan Law Number 5393 of 2015 regarding the Applicable Law to International Contracts*; Rodríguez, “The New Paraguayan Law on International Contracts,” hal. 1154.

⁷⁸ Article 1 *Paraguayan Law Number 5393 of 2015 regarding the Applicable Law to International Contracts*; Rodríguez, “The New Paraguayan Law on International Contracts,” hal. 1155.

⁷⁹ Article 5 *Paraguayan Law Number 5393 of 2015 regarding the Applicable Law to International Contracts*.

Paraguayan Law 5393 menghilangkan frasa “...on an international, supranational or regional level...” yang terdapat di dalam Pasal 3 The Hague Principles 2015. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perdebatan mengenai institusi mana yang menerbitkan hukum non-negara tersebut. Namun demikian, bagaimana Paraguay dalam praktik selanjutnya menginterpretasikan hukum non-negara sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak, merupakan hal yang menarik untuk diamati.⁸⁰ Keempat, Paraguayan Law 5393 mengatur lebih lanjut bahwa hukum negara yang mempunyai keterikatan paling erat dengan kontrak akan berlaku, apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum.⁸¹

b. *OAS Guide*

Pada tahun 2019, *Inter-American Juridical Committee dari the Organization of American States (OAS)*⁸² menyetujui penerbitan *Guide on the Law Applicable to International Commercial Contracts in the Americas* (OAS Guide).⁸³ OAS Guide merupakan instrumen harmonisasi mengenai pilihan hukum yang bersifat tidak mengikat untuk negara-negara di benua Amerika. Sebelum terbitnya OAS Guide ini, terdapat Mexico Convention 1994 yang berfungsi sebagai instrumen harmonisasi pilihan hukum untuk negara-negara di benua Amerika. Namun, Mexico Convention 1994 tidak mendapatkan antusiasme yang cukup dari negara-negara tersebut, sebab hanya lima negara di benua Amerika yang menandatanganinya. Dari kelima negara penandatangan tersebut, hanya Mexico dan Venezuela yang meratifikasinya. Sehingga, meskipun konvensi ini berlaku secara hukum,

⁸⁰ Rodríguez menganalogikan hukum non-negara ini sebagai ‘Kuda Troya’ (*Trojan Horse*). Baca: Rodríguez, “The New Paraguayan Law on International Contracts,” 1177. Istilah ‘Kuda Troya’ merujuk pada suatu obyek yang digunakan sebagai muslihat untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya dari sesuatu atau seseorang. Kisah Kuda Troya bersumber pada mitologi Yunani dan disebutkan dalam puisi Aeneid karya Virgil dan Odisseia (*Odyssey*) oleh Homer.

⁸¹ Article 11 *Paraguayan Law Number 5393 of 2015 regarding the Applicable Law to International Contracts*.

⁸² The Organization of American States (OAS) adalah organisasi regional tertua di dunia yang diprakarsai pada tahun 1889 dan secara resmi berdiri pada tahun 1948. Anggota OAS adalah 35 negara yang berada di benua Amerika. Informasi lebih lanjut tentang OAS dapat diakses melalui: “Who We Are,” OAS, diakses pada 29 Desember 2020, http://www.oas.org/en/about/who_we_are.asp.

⁸³ *OAS Guide on the Law Applicable to International Commercial Contracts in the Americas*, CJI/RES. 249 (XCIV-O/19), 21 Februari 2019.

pengaruhnya sangatlah minimal.⁸⁴ Mempertimbangkan ketidaksuksesan Mexico Convention 1994 sebagai instrumen harmonisasi pilihan hukum, sedangkan instrumen harmonisasi yang bersifat tidak mengikat, seperti prinsip, model hukum (*model law*) atau pedoman (*guidelines*) dianggap lebih efektif, OAS memutuskan untuk menerbitkan instrumen harmonisasi pilihan hukum yang bersifat tidak mengikat.⁸⁵

Proses penyusunan dan isi dari OAS Guide tidak hanya diinspirasi oleh ketentuan The Hague Principles 2015, tetapi juga oleh ketentuan Mexico Convention 1994 dan Rome I Regulation.⁸⁶ Sebagai sebuah pedoman dan dengan semangat yang sama seperti The Hague Principles 2015, OAS Guide mengharapkan pembentuk undang-undang, forum penyelesaian sengketa, baik arbitrase maupun pengadilan, dan para pihak dalam kontrak dan konsultan hukum yang mewakili dapat mempertimbangkan dan memanfaatkannya saat harus berhadapan dengan persoalan pilihan hukum dalam kontrak komersial internasional.⁸⁷

Sama halnya dengan Paraguayan Law 5393, terdapat perbedaan antara OAS Guide dengan The Hague Principles 2015. OAS Guide mengadopsi definisi “*international*” yang lebih luas dibanding The Hague Principles 2015 dengan menetapkan bahwa pilihan hukum asing oleh para pihak semata dapat melahirkan aspek internasional dari sebuah kontrak. Namun sama halnya dengan The Hague Principles 2015, OAS Guide hanya mengecualikan kontrak konsumen dan kontrak perburuhan dari keberlakuannya.⁸⁸ Lebih lanjut, OAS Guide

⁸⁴ Teks dan informasi umum mengenai Mexico Convention 1994 dapat diakses melalui: “B-56: Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contract,” OAS, diakses pada 29 Desember 2020, <https://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-56.html>. Mengenai kurangnya antusiasme negara-negara di benua Amerika terhadap Mexico Convention 1994, baca: Undurraga, “Party Autonomy in Latin America,” 463-470; Maria Ignacia Vial Undurraga, “International Contracts in Latin America: History of a Slow Pace towards the Acceptance of Party Autonomy in Choice of Law,” *Revista de Derecho Privado* 38 (2020): 259-262.

⁸⁵ *OAS Guide on the Law Applicable to International Commercial Contracts in the Americas*; José Antonio Moreno Rodríguez, “Beyond the Mexico Convention and the Hague Principles: What’s Next for the Americas,” *Uniform Law Review* 22, no. 2 (Juni 2017): 441.

⁸⁶ *OAS Guide on the Law Applicable to International Commercial Contracts in the Americas*.

⁸⁷ *OAS Guide on the Law Applicable to International Commercial Contracts in the Americas*; Rodríguez, “Beyond the Mexico Convention and the Hague Principles,” hal. 441-442.

⁸⁸ *OAS Guide on the Law Applicable to International Commercial Contracts in the Americas*.

menentukan bahwa dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan hukum, hukum negara yang paling berkaitan dengan kontrak adalah hukum yang berlaku untuk kontrak tersebut.⁸⁹

c. Uruguay

Perkembangan termutakhir mengenai pengaruh The Hague Principles 2015 untuk membangun rezim pilihan hukum kembali terjadi di wilayah Amerika Latin. Pada 17 November 2020, Uruguay menerbitkan undang-undang HPI-nya, *Ley General de Derecho Internacional Privado* 130, setelah melalui proses selama 26 tahun (Ley General Uruguay 130).⁹⁰ Uruguay membuat suatu terobosan besar dengan penerbitan undang-undang HPI ini karena secara tegas Uruguay mengakui kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku untuk kontrak. Sebelum penerbitan undang-undang ini, Uruguay dikenal sebagai salah satu negara Amerika Latin yang menolak pilihan hukum. Meskipun ikut menandatangani Mexico Convention 1994, Uruguay tidak pernah meratifikasinya. Oleh karena itu, selama ini Uruguay menggunakan ketentuan kitab undang-undang hukum perdatanya yang mengatur bahwa kehendak para pihak tidak dapat mengubah aturan mengenai kompetensi pihak legislatif dan yudikatif, dan kehendak para pihak hanya akan dipertimbangkan berdasarkan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku.⁹¹ Merujuk pada ketentuan ini, pengadilan Uruguay menolak pilihan hukum para pihak, tapi akan mempertimbangkan pilihan hukum tersebut apabila hukum tempat kontrak dilaksanakan memperbolehkannya.⁹²

Dengan diterbitkannya Ley General Uruguay 130 di tahun 2020, maka legislasi nasional Uruguay telah membuka pintu terhadap pilihan hukum. The Hague Principles 2015 telah mempengaruhi ketentuan pilihan hukum dalam Ley General Uruguay 130 ini. Pengaruh-pengaruh tersebut, antara lain, pengaturan bahwa pilihan hukum asing semata tidak

⁸⁹ OAS Guide on the Law Applicable to International Commercial Contracts in the Americas.

⁹⁰ Ley General de Derecho Internacional Privado 130 C/619/2020, 17 November 2020.

⁹¹ Article 2403 Appendix to the Uruguayan Civil Code (Apendice del Titulo Final de Este Código - República Oriental del Uruguay Código Civil, diperbaharui 26 Februari 2010).

⁹² Albornoz, “Choice of Law in International Contracts,” hal. 47.

cukup untuk melahirkan sifat internasional dalam suatu kontrak.⁹³ Selanjutnya, Ley General Uruguay 130 menetapkan bahwa para pihak dapat memilih hukum non-negara sebagai hukum yang berlaku untuk suatu kontrak internasional. Namun demikian, Uruguay menetapkan batasan yang lebih ketat dengan mendefinisikan hukum non-negara sebagai aturan hukum internasional yang telah diterima secara umum sebagai seperangkat aturan yang netral dan seimbang, sepanjang seperangkat aturan tersebut diterbitkan oleh organisasi di mana Uruguay menjadi peserta.⁹⁴

Hal lain dalam Ley General Uruguay 130 yang sejalan dengan The Hague Principles 2015 dan menarik untuk diberikan perhatian lebih adalah penegasan bahwa suatu pilihan hukum oleh para pihak tidak dapat diartikan secara tersirat sebagai suatu pilihan forum, dan begitu juga sebaliknya.⁹⁵

d. Penggunaan dalam Arbitrase

Selain pengaruh yang diberikan ke pembentukan instrumen hukum nasional dan regional sebagaimana dijelaskan sebelumnya, The Hague Principles 2015 juga telah digunakan oleh berbagai lembaga arbitrase sebagai panduan dalam menafsirkan persoalan pilihan hukum dalam sengketa-sengketa yang diselesaikannya. Hal ini sejalan dengan sasaran pengguna dari The Hague Principles 2015, yang salah satunya adalah lembaga penyelesaian sengketa berupa arbitrase.⁹⁶

Pada bulan Oktober 2020 HCCH menerbitkan tabel publikasi mengenai lembaga-lembaga arbitrase yang telah menghormati dan menafsirkan pilihan hukum para pihak sesuai dengan ketentuan The Hague Principles 2015. HCCH mencatat delapan lembaga arbitrase yang telah memanfaatkan The Hague Principles 2015.⁹⁷ Tabel publikasi ini bersifat tidak

⁹³ Article 44 *Ley General de Derecho Internacional Privado 130 C/619/2020*.

⁹⁴ Article 45 *Ley General de Derecho Internacional Privado 130 C/619/2020*.

⁹⁵ Article 46 *Ley General de Derecho Internacional Privado 130 C/619/2020*.

⁹⁶ Preamble 4, Commentary I.20, dan P.5-6 *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*.

⁹⁷ “Status Table: Arbitration Centres and the HCCH Principles,” HCCH, diakses pada 29 Desember 2020, <https://assets.hcch.net/docs/b9627fbb-eac1-4aae-a23c-ef059e24849e.pdf>.

lengkap (*non-exhaustive*), artinya kemungkinan terdapat lembaga-lembaga arbitrase lain yang juga telah merujuk The Hague Principles 2015, namun belum tercatat oleh HCCH. Oleh karenanya, HCCH mengundang lembaga arbitrase lainnya untuk memberikan informasi apabila mereka telah juga menggunakan The Hague Principles 2015 sebagai rujukan dalam menafsirkan pilihan hukum dalam kontrak. HCCH merencanakan untuk memperbarui publikasi ini secara berkala setiap tahun.⁹⁸

C. Kesimpulan

Perbedaan ketentuan HPI di tiap-tiap negara, termasuk mengenai pilihan hukum dalam kontrak, telah mendorong berbagai upaya harmonisasi, baik di tingkat regional maupun internasional. Melanjutkan upaya-upaya harmonisasi mengenai pilihan hukum dalam kontrak yang telah ada sebelumnya, The Hague Principles 2015 menekankan kembali kebebasan dan peran sentral para pihak dalam menentukan sendiri hukum yang berlaku untuk kontrak komersial internasional yang mereka sepakati. Selain itu, The Hague Principles 2015 juga hendak mendorong penerimaan pilihan hukum di negara-negara yang masih menolak, belum mengatur, atau membatasi pilihan hukum dengan sangat ketat. Oleh karena sifatnya yang tidak mengikat, The Hague Principles 2015 memberikan kelonggaran bagi negara, para pihak dalam kontrak termasuk konsultan hukum yang mewakilinya, dan lembaga penyelesaian sengketa yang ingin memanfaatkannya, dengan tetap menyesuaikan situasi mereka masing-masing.

Sebagai instrumen harmonisasi pilihan hukum di tingkat internasional, The Hague Principles 2015 memperkenalkan kebaruan-kebaruan dalam pengaturan pilihan hukum. Kebaruan tersebut antara lain, penegasan mengenai sifat keterpisahan perjanjian pilihan hukum, ketiadaan syarat formal untuk perjanjian pilihan hukum, dan kebebasan para pihak untuk dapat memilih hukum non-negara sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak. Kebaruan yang terakhir ini mengundang banyak kritik, antara lain mengenai penggunaan

⁹⁸ “Hague Conference on Private International Law (HCCH),” Linkedin, diakses pada 29 Desember 2020, https://www.linkedin.com/posts/hague-conference-on-private-international-law_hcch-choiceoflaw-arbitration-activity-6722181069262639104-td3t.

istilah *rules of law* dan rujukan kepada CISG 1980, UNIDROIT PICC, dan PECL sebagai *rules of law*.

Terlepas dari berbagai kritik tersebut, dalam waktu lima tahun sejak penerbitannya, The Hague Principles telah 2015 telah secara progresif mendorong perkembangan pengaturan pengaturan pilihan hukum dengan menginspirasi pembentukan ketentuan pilihan hukum nasional di Paraguay dan Uruguay dan pembentukan aturan regional seperti OAS Guide 2019. Selain itu, The Hague Principles 2015 juga telah menjadi rujukan oleh berbagai lembaga arbitrase untuk menafsirkan pilihan hukum dalam proses penyelesaian sengketa di arbitrase. Menjadi suatu hal yang menarik untuk diamati secara berkelanjutan bagaimana The Hague Principles 2015 dapat berfungsi sebagai pedoman yang membantu pembentukan dan perkembangan rezim pilihan hukum di tingkat nasional, regional, maupun internasional di tahun-tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Perjanjian Internasional

Appendix to the Uruguayan Civil Code (Apendice del Titulo Final de Este Código - República Oriental del Uruguay Código Civil, diperbaharui 26 Februari 2010).

Convention of 15 Juni 1955 on the Law Applicable to International Sales of Goods, U.N.T.S 147, berlaku 1 September 1964.

Convention of 22 Desember 1986 on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods, 24 ILM 1575.

Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations 19 Juni 1980 (80/934/EEC). OJL 226, 9 Oktober 1980, berlaku 1 April 1991.

Council Regulation (EC) 593/08 of 17 Juni 2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations [2008] OJL 177/6.

Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts 17 Maret 1994, 33 ILM 733, berlaku 15 Desember 1996.

Ley General de Derecho Internacional Privado 130 C/619/2020, 17 November 2020.

OAS Guide on the Law Applicable to International Commercial Contracts in the Americas, AG/RES. 2930 (XLIX-O/19), 27 Juni 2019.

Paraguayan Law Number 5393 of 2015 regarding the Applicable Law to International Contracts, 15 Januari 2015 (LEY N° 5393.- Sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales).

Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, 19 Maret 2015.

Statute of the Hague Conference on Private International Law on 31 Oktober 1951 as amended on 30 September 2006, 220 U.N.T.S. 123.

The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016, Rome 2016.

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980, 1489 U.N.T.S 3.

Buku

Basedow, Jürgen. “The Law of Open Societies – Private Ordering and Public Regulation of International Relations.” Dalam *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International* 360. Leiden: Brill Nijhoff, 2013.

Briggs, Adrian. *Agreements on Jurisdiction and Choice of Law*. Oxford University Press, 2008.

Erin A. O’ Hara dan Larry E. Ribstein. *The Law Market*. New York: Oxford University Press, 2009.

Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia* Jilid II, Bagian 4, Buku ke-5. Bandung: Alumni, 1991.

Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1977.

Liang, Jieying. *Party Autonomy in Contractual Choice of Law in China*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Michaels, Ralf. “Non-State Law in the Hague Principles on Choice of Law in International Contracts.” Dalam *Varieties of European Economic Law and Regulation – Liber* 386

Amicorum Hans Micklitz, dedit oleh Kai Purnhagen dan Peter Rott, 43-69. New York: Springer, 2014.

Mills, Alex. *Party Autonomy in Private International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Nishitani, Yuko. “Party Autonomy and Its Restrictions by Mandatory Rules in Japanese Private International Law: Contractual Conflicts Rules.” Dalam *Japanese and European Private International Law in Comparative Perspective*, dedit oleh J. Basedow, H. Baum dan Y. Nishitani, 77-103. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008.

Nygh, Peter. *Autonomy in International Contracts*. Oxford: Clarendon Press, 1999.

Penasthika, Priskila Pratita. “Hukum yang Berlaku untuk Kontrak menurut The Hague Principles of Choice of Law in International Contracts: Suatu Orientasi Baru untuk Indonesia.” Dalam *Bunga Rampai Percikan Pemikiran Makara Merah dari FHUI untuk Indonesia*, dedit oleh Heru Susetyo, 269-86. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018.

Rodríguez, José Antonio Moreno. “The New Paraguayan Law on International Contracts: Back to the Past?” Dalam *Eppur si muove: The Age of Uniform Law 2 – Essays in honour of Michael Joachim Bonell to celebrate his 70th birthday*, dedit oleh Michael Joachim Bonell, 1146-78. Rome: UNIDROIT, 2016.

Symeonides, Symeon C. *American Private International Law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2008.

Symeonides, Symeon C. *Codifying Choice of Law Around the World - An International Comparative Analysis*. New York: Oxford University Press, 2015.

van Calster, Geert. *European Private International Law* 2nd ed. Oregon: Hart Publishing, 2016.

Weintraub, Russel J. “Functional Developments in Choice of Law for Contracts.” Dalam *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International* 187, 239-305. Leiden: Brill Nijhoff, 1984.

Weintraub, Russel J. *Commentary on the Conflict of Laws* 3rd ed. New York: The Foundation Press Inc, 1986.

- Albornoz, María Mercedes. “Choice of Law in International Contracts in Latin American Legal Systems.” *Journal of Private International Law* 6, no. 1 (April 2010): 23-58.
- Al-Fadhel, Faisal M. “Respect for Party Autonomy under Current Saudi Arbitration Law.” *Arab Law Quarterly* 23, no. 1 (Februari 2009): 31-57.
- Amgad Husein dan Jonathan Burns. “Choice of Forum in Contract with Saudi Arabian Counterparties: An Analysis of the DIFC Common Law Courts from a Saudi Arabian Perspective.” *The International Lawyer* 48, no. 3 (2015): 179-90.
- Bonell, Michael Joachim. “Soft Law and Party Autonomy: The Case of UNIDROIT Principles.” *Loyola Law Review* 51, no. 2 (2005): 229-52.
- Ehrenzweig, A.A. “The Statute of Frauds in the Conflict of Laws: Basic Rule of Validation.” *Columbia Law Review* 59, no.6 (Juni 1959): 874-81.
- Ehrenzweig, A.A. “Contracts in the Conflict of Laws – Part One: Validity.” *Columbia Law Review* 59, no. 7 (November 1959): 973-1025.
- Friedler, Edith. “Party Autonomy Revisited: A Statutory Solution to A Choice-of-Law Problem.” *University of Kansas Law Review* 37, no. 3 (1989): 471-528.
- Geoffrey P. Miller dan Theodore Eisenberg. “The Market for Contracts.” *Cardozo Law Review* 30, no. 5 (Mei 2009): 2073-98.
- Lehmann, Matthias. “Liberating the Individual from Battles between States: Justifying Party Autonomy in Conflict of Laws.” *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 41 (2008): 381-434.
- Mankowski, Peter. “Article 3 of the Hague Principles: The Final Breakthrough for the Choice of Non-State Law.” *Uniform Law Review* 22, no. 2 (Juni 2017): 369-94.
- Marshall, Brooke. “The Hague Choice of Law Principles, CISG, and PICC: A Hard Look at a Choice of Soft Law.” *American Journal of Comparative Law* 66, no. 1 (April 2018): 175-217.
- Mettala, Kimmo. “Governing-Law Clauses of Loan Agreements in International Project Financing.” *The International Lawyer* 20, no. 1 (1986): 219-45.
- Moonsook, Kim. “On the Korean Private International Law.” *Japanese Yearbook of International Law* 51 (2008): 327-40.

Nishitani, Yuko. “Party Autonomy in Contemporary Private International Law – The Hague Principles on Choice of law and East Asia.” *Japanese Yearbook of International Law* 59 (2016): 300-44.

Penasthika, Priskila Pratita. “Urgensi Akses terhadap Apostille Convention bagi Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia.” *Supremasi Hukum - Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (Agustus 2015): 149-63.

Rodríguez, José Antonio Moreno. “Contract and Non-State Law in Latin America.” *Uniform Law Review* 16 (2011): 877-89.

Rodríguez, José Antonio Moreno. “Beyond the Mexico Convention and the Hague Principles: What's Next for the Americas.” *Uniform Law Review* 22, no. 2 (Juni 2017): 435-42.

Saumier, Genevieve. “Article 3 of the Hague Principles: A Response to Peter Mankowski.” *Uniform Law Review* 22, no. 2 (Juni 2017): 395-401.

Stringer, Dana. “Choice of Law and Choice of Forum in Brazilian International Commercial Contracts: Party Autonomy, International Jurisdiction, and the Emerging Third Way.” *Columbia Journal of Transnational Law* 44, no. 33 (2006): 959-91.

Undurraga, Maria Ignacia Vial. “Party Autonomy in Latin America: A Pending Task.” *Revista Chilena de Derecho* 45, no. 2 (2018): 453-78.

Undurraga, Maria Ignacia Vial. “International Contracts in Latin America: History of a Slow Pace towards the Acceptance of Party Autonomy.” *Revista de Derecho Privado* 38 (2020): 241-76.

Wolff, Martin. “The Choice of Law by the Parties in International Contracts.” *Juridical Review* 49, no. 2 (1937): 110-32.

Wolff, Martin. “Some Observations on the Autonomy of Contracting Parties in the Conflict of Laws.” *Transactions of the Grotius Society* 35 (1949): 143-55.

Media Internet

HCCH. “Feasibility Study on the Choice of Law in International Contracts – Report on Work Carried Out and Suggested Work Programme for the Development of a Future Instrument Doc.7 – Maret 2009.” 29 Desember 2020. <https://www.hcch.net/en/instruments/contracts-preparatory-work>.

HCCH. “*Paraguay Promulgates the Law based on the Draft Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts.*” 29 Desember 2020. <https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=392>.

HCCH. “Status Table: Arbitration Centres and the HCCH Principles.” 29 Desember 2020. <https://assets.hcch.net/docs/b9627fbb-eac1-4aae-a23c-ef059e24849e.pdf>.

HCCH. “The Hague Convention 1955 Status Table.” 29 Desember 2020. <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=31>.

HCCH. “The Hague Convention 1986 Status Table.” 29 Desember 2020. <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=61>.

Linkedin. “Hague Conference on Private International Law (HCCH).” 29 Desember 2020. https://www.linkedin.com/posts/hague-conference-on-private-international-law_hcch-choiceoflaw-arbitration-activity-6722181069262639104-td3t.

OAS. “B-56: Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contract.” 29 Desember 2020. <https://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-56.html>.

OAS. “Who We Are.” 29 Desember 2020. http://www.oas.org/en/about/who_we_are.asp.

Penasthika, Priskila Pratita. “Indonesia to Accede to the Hague Apostille Convention.” Diakses pada 14 Maret 2021. <https://eapil.org/2021/03/09/indonesia-to-accede-to-the-hague-apostille-convention/>.

Trans Lex. “Principles of European Contract Law.” 29 Desember 2020. https://www.trans-lex.org/400200/_pecl/.